

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DI SEKTOR INFORMAL (PEMBANTU RUMAH TANGGA)**

SKRIPSI



Oleh:

EDI SANTOSO
NBI :311101103

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2015

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK
DI SEKTOR INFORMAL (PEMBANTU RUMAH TANGGA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

EDI SANTOSO
NBI :311101103

Dosen Pembimbing

Dr. HUFRON, S.H., M.H.

NPP: 2031.0130.610

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2015

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI
SEKTOR INFORMAL (PEMBANTU RUMAH TANGGA)**

OLEH

EDI SANTOSO
NBI : 311101103

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal: 31 Juli 2015
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No: 615/SK/FH/X/2014
Tanggal: 14 Oktober 2014**

TIM PENGUJI:

Ketua : H.R.ADIANTO MARDIJONO, SH.,M.SI.

.....

NPP: 20310930349

Sekretaris : SYOFYAN HADI, SH.,MH

.....

NPP: 20310130611

**Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. OTTO YUDIANTO, SH., MHum
NPP: 20310.88.0147

ABSTRAK

Skripsi ini peneliti membahas salah satu anak yang harus mendapatkan perhatian khusus dari segi pekerjaan, adalah isu pekerja anak (child labor). Yang secara khusus dibahas menurut peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Isu pekerja anak yang masih di bawah umur, anak yang bekerja mengakibatkan tidak bisa melanjutkan sekolah, karena biaya pendidikan yang relative mahal, dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan utamanya dipelosok daerah, menyebabkan banyak anak yang putus sekolah dan menjadi pekerja anak untuk membantu keluarga dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 yang telah diratifikasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Batas Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah saja, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambat pendidikan yang mengakibatkan perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak pekerja yang tidak bisa ditolerir. Maka saya membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal (pembantu rumah tangga). Terkait masalah persyaratan untuk memperkerjakan anak sebagai pekerja dan bentuk sanksi bagi pemberi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang di lakukan, penelitian memperoleh hasil bahwa belum ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur. Dan juga belum di atur secara tegas, rinci dan lengkap mengenai peraturan tentang pekerja anak dibawah umur di Indonesia tersebut yang dapat menimbulkan keaburan hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT, atas segala karunia, nikmat dan kasih sayangNya telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Pembantu Rumah Tangga)”**.Semoga limpahan rahmat dan kasih sayangNya tetap tercurah kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memnuhi salah satu untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2015. Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan dukungan, bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hufron., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Prof. DR. drg. Hj. Ida aju Brahmasari, Dipl, DHE, MPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Ahmad Mahyani SH.MH.,M.SI selaku Dosen wali

5. Bapak Sugeng Hadi Purnomo, SH.,MH selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sejak kuliah pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hingga sekarang.
7. Seluruh karyawan dan staf Universitas 17 Agustus 1945, terima kasih atas pelayanan administrasi dan fasilitas selama menempuh studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Orang tuaku dan Kakakku, Bpk. Mat kosim, Ibu Mutingah dan Setia Handoko sosok yang paling penting dalam perjalanan hidupku dari belum bias berjalan hingga tubuh dewasa. Mengajarkan nilai-nilai kehidupan untuk senantiasa menanamkan kesederhanaan, ketekunan, kerja keras, tidak mudah menyerah dalam proses kehidupan ini, “Terimakasih Ya Allah mempertemukan saya dengan sosok yang luar biasa seperti mereka. Aku menyanyangi kalian”.
9. Happy Arribathun Nissa Terimakasih atas seluruh pengertian, perhatian, kesabaran, support, cinta kasih dan doanya, senantiasa menemani saat suka maupun duka, “Terimakasih selalu ada buatku dari yang bukan apa-apa hingga menjadi yang sekarang, *I Love You*”.
10. Segenap keluarga besarku atas dukungan serta doanya.

11. Seluruh sahabat dan teman-temanku Rizal dan Jati dan anak-anak Clan FH UNTAG ID atas dukungan, semangat, kebersamaan dan doanya, semoga kebersamaan tetap terjalin

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, bantuan dan kerjasamanya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan yang besar apabila pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi bacaan ilmiah untuk siapa pun yang membacanya.

Surabaya, Juli 2015

Edi santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
a. Jenis Penelitian.....	8
b. Metode Pendekatan.....	9
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
e. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kajian Teoritis dan Konseptual Pekerja Rumah Tangga	14
2.1.1 Pengertian Pekerja Rumah Tangga	14
2.1.2 Hubungan Kerja.....	17
2.1.3 Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pemberi Pekerjaan.....	26
2.2. Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Nasional	32

2.2.1 Pengertian Pekerja Anak.....	32
2.2.2 Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak BPTA).....	39
2.3. Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor	
Informal.....	41
2.3 1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga Anak.....	41
2.3 2 Pengaturan Pekerja Anak di Sektor Informal (Pekerja	
RumahTangga) dalam Instrumen Hukum Nasional	43
BAB III PEMBAHASAN	48
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal	
(PekerjaRumahTangga).....	48
3.2 Bentuk Sanksi Bagi Pemberi Pekerjaan Terhadap Adanya	
Pelanggaran Dalam Mempekerjakan Anak Dalam Sektor	
RumahTangga	62
BAB IV PENUTUP	70
1. Kesimpulan.....	70
2. Saran.....	71

DAFTAR BACAAN